



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 188.45/278 /KUM/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PERIODE 2021-2023**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa agar pengimplementasian hak-hak partisipasi anak dapat terakomodir dengan optimal dalam pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2021-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5)
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 20);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal *26 Juli 2021*

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**ABDUL WAHID HK**

Lampiran

Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara

Nomor 188.45/278 /KUM/2021

Tanggal 26 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PERIODE 2021-2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM FORUM</b>	<b>NAMA/ JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>ASAL INSTANSI/ SEKOLAH</b>
1.	Dewan Pengarah	1. Kepala DPPPA Kab. HSU 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. HSU 3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSU	DPPPA Kab. HSU Dinas Pendidikan Kab. HSU Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. HSU
2.	Koordinator FAD	Hj. Anderiani, S. Sos, MAP	DPPPA Kab. HSU
3.	Ketua	Akhmad Syahwan	MAN 2 HSU
4.	Wakil Ketua	Muhammad Naufal Nazuli	MAN 2 HSU
5.	Sekretaris	Khairunnisa	MAN 2 HSU
6.	Bendahara	Hanifah Hanan	MAN 2 HSU
7.	Divisi I (Humas dan Jaringan Antar Organisasi) :		
	a. Koordinator	Fatimah Azra	SMKN 2 Amuntai
	b. Anggota	1. Fatha Murgana 2. Ria Najwa 3. Ghina Khairiyati Salsabila 4. Najwa Zahra Ananda	SMKN 1 Amuntai MAN 2 HSU MA NIPI Rakha MAN 2 HSU
8.	Divisi II (Data, Informasi dan Dokumentasi) :		
	a. Koordinator	Nayla Shafa Az Zahra	MA NIPI Rakha
	b. Anggota	1. Ellyza Nabila Putri 2. Nor Izzati 3. Fena Rahmatul Jannah 4. Ahmad Maulidi	MAN 2 HSU MAN 2 HSU SMKN 1 Amuntai MAN 2 HSU
9.	Divisi III (Penanaman Nilai-nilai Luhur & Kearifan Budaya Lokal) :		
	a. Koordinator	Khaidir Yahya	MA NIPA RAKHA
	b. Anggota	1. Muhammad Rahul Ilmi Ramadhan 2. Raisha Mautia Rachma 3. Laras Wati	SMKN 1 Amuntai SMAN 1 Amuntai MA NIPI RAKHA

		4. Nafila Syifa Aulia	MA NIPI RAKHA
10.	Divisi IV (Perlindungan Anak) :		
	a. Koordinator	Nazwa Ayu Sofia	MAN 2 HSU
	b. Anggota	1. Wafa Noor Zulfa 2. Ahlam 3. M. Bayu Rezki	MTS NIPI RAKHA MA NIPI Rakha MAN 4 HSU
11.	Fasilitator Inti	1. Muhammad Abdi Rahman 2. Shalma Fadhillah 3. Muhammad Fathillah	SMA IT Ukhuwah Banjarmasin SMAN 1 Amuntai MAN 1 HSU
12.	Fasilitator Divisi I	1. Erwin Prawira Febri Diannor 2. Muhammad Madani	MAN 1 HSU SMKN 1 Amuntai
13.	Fasilitator Divisi II	1. Muhammad Angga Setiawan 2. Muhammad Faqih Abdala	MAN 1 HSU MAN 2 HSU
14.	Fasilitator Divisi III	1. Tanisa Aziza Fitria 2. Maulidya Hasanah	MAN 2 HSU MA NIPI Rakha
15.	Fasilitator Divisi IV	1. Muhammad Razib 2. Raisha Ratia Parisya	MAN 2 HSU MAN IC Tanah Laut

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**ABDUL WAHID HK**